



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA WEST NUSA TENGGARA PROVINCE)

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat
Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 email: bnnpntb@gmail.com, bnp_ntb@yahoo.com

SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin/148 /VIKA/RH.00/2025/BNNP

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Penentuan Pemenang dan Penganugerahan Duta Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.
- Dasar : 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
4. Program kerja Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB TA 2025.
5. Surat Permohonan Juri Nomor 0902/I5.18/BS.00.01/2025.

MEMERINTAHKAN

- Kepada : **Wahyu Hasni Ilmi, M.Psi.**
Psikolog Klinis Ahli Pertama
- Untuk : 1. disamping tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari, agar melaksanakan tugas pada kegiatan Penentuan Pemenang dan Penganugerahan Duta Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat yang akan diselenggarakan pada Hari senin s.d Kamis Tanggal 2 s.d 5 Juni 2025 di Hotel Lombok Raya Kota Mataram;
2. biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat perintah ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BNNP NTB TA 2025;
3. melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
4. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Mataram
Pada tanggal : 27 Mei 2025

Plh. Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Drs. H. Nur Rachmat, Apt